



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Poros Ujoh Bilang - Long Melaham Kec. Long Long Bagun Kab. Mahakam Ulu
UJOH BILANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Nomor : 800.421.3/2554/Um-Dikdasmen/Dikbud/VI/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 LONG PAHANGAI DI KAMPUNG LONG PAKAQ
KECAMATAN LONG PAHANGAI
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang :
- a. bahwa pemekaran Pendirian Sekolah Negeri Baru merupakan hal yang dipandang perlu untuk memberikan pelayanan pemerataan pelaksanaan Pendidikan Dasar, ditengah masyarakat dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - b. bahwa untuk pemekaran sekolah sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Negeri Baru dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu tentang Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 3 Long Pahangai di Kampung Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Imdonesia 4301);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang nomor 32 tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5395);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah tahun 2000 nomor 203, tambahan lembaran Negara Peraturan Pemerintah nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
9. Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 900.910/K.1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021.
10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
11. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 06 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mahakam Ulu;
12. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 420.425/K.71/2021 Tentang Penetapan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 3 Long Pahangai di Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

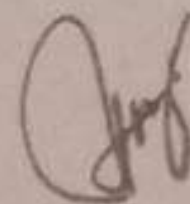
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Izin Operasional SMP Negeri 3 Long Pahangai di Kampung Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, sebagaimana dictum pertama, dapat melaksanakan seluruh kegiatannya baik administrasi umum, keuangan dan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- KETIGA : Sekolah sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA, mulai menerima siswa baru tahun Pelajaran 2021/2022 mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu
- KEEMPAT : Sebagai Lembaga Pendidikan Formal milik Pemerintah, pihak Sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang di tuangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 24 Juni 2021

Kepala,



Feridiana Hendoq, S.Pd
NIP. 19611005 198201 2 015

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Kemdikbud di - **Jakarta**
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
4. Bupati Mahakam Ulu di- **Ujoh Bilang**
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di- **Ujoh Bilang**
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di- **Ujoh Bilang**
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Mahakam Ulu di- **Ujoh Bilang**
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di- **Ujoh Bilang**
9. Camat Long Pahangai di - **Long Pahangai**
10. Arsip